



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Telepon: +62248508081 Faksimile: +6224-8508082

Laman : <http://www.unnes.ac.id>, Mail : unnes@mail.unnes.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG
PROGRAM TRANSFER KREDIT DALAM NEGERI
MAHASISWA NON KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas, perekat kebangsaan antar mahasiswa se-Indonesia, melalui pembelajaran antar budaya;
- b. bahwa Mahasiswa UNNES perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan yang relevan di perguruan tinggi lain di seluruh wilayah nusantara, dalam kegiatan akademik dengan bentuk pemerolehan angka kredit dan pengalihan kredit dan kegiatan non-akademik berupa kegiatan ekstra-kurikuler, termasuk kegiatan pemahaman lintas budaya untuk memenuhi kriteria yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Program Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa Non Kependidikan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. Sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PROGRAM TRANSFER KREDIT DALAM NEGERI MAHASISWA NON KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa Non Kependidikan adalah program pertukaran mahasiswa yang berasal dari program studi non kependidikan melalui kerja sama antara UNNES dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di-Indonesia.
3. Perguruan tinggi pengirim adalah UNNES.
4. Perguruan tinggi penerima adalah perguruan tinggi tujuan dari mahasiswa peserta Program Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa Non Kependidikan UNNES.
5. Pengalihan Angka Kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
6. Pemerolehan Angka Kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk memperkaya capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum.

Pasal 2

- (1) Tujuan Program Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa Non Kependidikan Universitas Negeri Semarang adalah:
 - a. meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas, perekat kebangsaan antar mahasiswa se-Indonesia, melalui pembelajaran antar budaya;
 - b. mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan *softskill* mahasiswa yang memiliki karakter Pancasila agar siap bergaul secara kooperatif dan kompetitif dengan bangsa-bangsa lain di dunia demi martabat bangsa melalui pembelajaran terpadu;

- c. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain melalui transfer kredit dan perolehan kredit;
 - d. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan keunggulan komparatif masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Program Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa Non Kependidikan UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam panduan pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Agustus 2018

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.

196702101990031002

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 36 TAHUN 2018
TANGGAL 15 AGUSTUS 2018
TENTANG PROGRAM TRANSFER KREDIT
DALAM NEGERI MAHASISWA NON
KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

PANDUAN

PROGRAM TRANSFER KREDIT DALAM NEGERI MAHASISWA NON KEPENDIDIKAN



UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2018

BAB I PENDAHULUAN

A. Program Transfer Kredit/Pertukaran Mahasiswa Non Kependidikan

Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peran perguruan tinggi sebagai penyelenggara layanan pendidikan tinggi sangat strategis. Peran perguruan tinggi tidak sekedar membuka akses pendidikan tinggi sebagai implementasi dari kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan pendidikan. Perguruan tinggi berperan dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa untuk menghasilkan modal sumber daya manusia Indonesia dengan cara menghasilkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Peran strategis ini dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan sejumlah tantangan, baik yang berasal dari internal maupun lingkungan eksternal. Tantangan internal sejumlah perguruan tinggi terutama berasal dari tata kelola perguruan tinggi yang belum dilakukan sesuai standar tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*). Pada pengelolaan beberapa perguruan tinggi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara konvensional, tanpa didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang bersinergi dengan kebutuhan pemangku kepentingan atau rencana strategis dan prioritas nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Penerapan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) belum merata disemua perguruan tinggi tanah air. Tantangan

eksternal meliputi persoalan-persoalan berikut; (1) semakin kritisnya masyarakat terhadap perguruan tinggi; (2) jumlah perguruan tinggi yang terus bertambah; (3) biaya pendidikan tinggi yang semakin meningkat sedangkan proporsi jumlah keluarga yang mampu membayar penuh biaya kuliah di perguruan tinggi semakin menurun; (4) revolusi besar di bidang teknologi yang berdampak revolusioner terhadap sistem pengajaran dan bagaimana mahasiswa belajar; (5) sektor pencetak laba telah memasuki pasar pendidikan tinggi; (6) sementara dukungan politik dan keuangan terhadap pendidikan tinggi semakin berkurang.

Di sisi lain, berbagai masalah yang berkaitan dengan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia antara lain terjadi karena disparitas kualitas pendidikan di antara perguruan tinggi masih sangat tajam, sementara pola pembinaan yang melibatkan perguruan tinggi yang kuat terhadap yang lebih lemah belum berjalan dengan baik. Namun pada dasarnya, setiap perguruan tinggi memiliki keunggulan komparatif yang tercermin dalam diferensiasi misi yang menjadi daya tarik kerja sama dan modal dasar untuk saling belajar sehingga semua perguruan tinggi menjadi entitas pembelajaran di tanah air nusantara.

Dalam situasi penuh tantangan sekarang ini, diperlukan pola kerja sama antar perguruan tinggi di Indonesia yang dapat memperkuat daya saing dalam era globalisasi pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Kerja sama sesama perguruan tinggi maupun dengan lembaga lain sangat penting bagi peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Kerja sama pendidikan tersebut akan memberikan peluang bagi pendidikan tinggi nasional untuk meningkatkan mutu, memperluas akses, dan memperkuat jejaring antar perguruan tinggi nasional. Kerja sama tersebut akan berdampak pada perluasan wawasan kebangsaan bagi sivitas akademika perguruan tinggi, meningkatkan sinergi antara perguruan tinggi, meningkatkan efisiensi sumber daya untuk pembelajaran dan riset, menumbuh

kembangkan pusat keunggulan, meningkatkan standar mutu antar perguruan tinggi nasional, membangun kapasitas bersama untuk meningkatkan daya saing bangsa, dan memperkuat peran perguruan tinggi sebagai perekat kebangsaan. Semua ini akan mendukung keberhasilan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam perkembangannya, pendidikan tinggi di Indonesia semakin hari semakin dirasakan besarnya ketimpangan mutu, fasilitas, dan kemandiriannya. Perguruan tinggi maju semakin melaju meninggalkan perguruan tinggi yang kurang maju sehingga dikhawatirkan dapat memicu pudarnya nilai integritas kebangsaan di antara mahasiswa dan generasi muda yang ada di dalamnya.

Untuk memberikan kontribusi pada upaya mengatasi berbagai permasalahan di atas, UNNES akan membantu mengatasi kesenjangan dan menuju pada perkembangan bersama melalui Program Transfer Kredit Dalam Negeri, yaitu kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa di UNNES mengikuti perkuliahan yang relevan di perguruan tinggi lainnya di seluruh wilayah nusantara, dalam kegiatan akademik dengan bentuk pemerolehan angka kredit dan pengalihan kredit dan kegiatan non-akademik berupa kegiatan ekstrakurikuler, termasuk kegiatan pemahaman lintas budaya sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Program Pertukaran Mahasiswa/Transfer Kredit Dalam Negeri sebelumnya telah dilaksanakan UNNES sejak tahun 2016, melalui hibah dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Selama ini Program Pertukaran Mahasiswa/Transfer Kredit Dalam Negeri terfokus pada mahasiswa-mahasiswa program studi kependidikan, sedangkan untuk mahasiswa-mahasiswa program studi non kependidikan belum pernah mendapatkan kesempatan. Pada tahun 2016, jumlah mahasiswa yang

mengikuti Program Transfer Kredit Dalam Negeri sebanyak 16 mahasiswa dan bersifat resiprokal, sedangkan tahun 2017 meningkat menjadi 29 mahasiswa (tidak resiprokal), dan pada tahun 2018 ini sebanyak 45 mahasiswa (resiprokal).

Untuk itu, pada tahun ini UNNES akan melaksanakan Program Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa Non Kependidikan dengan pembiayaan Mandiri untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari prodi non kependidikan sebanyak 6 mahasiswa.

Kegiatan yang dilakukan mahasiswa tersebut adalah sama seperti yang dilakukan pada Program Transfer Kredit Dalam Negeri pada prodi kependidikan, yaitu mahasiswa mengambil sejumlah mata kuliah yang terkait dengan pengembangan pembelajaran. Disamping itu mereka belajar budaya di perguruan tinggi Mitra.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 14 tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, No. 23 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, No. 49 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
9. Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2017 jo. Peraturan Rektor No. 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kerja Sama;

C. Tujuan Program

Program Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa Non Kependidikan ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas, perekat kebangsaan antar mahasiswa se-Indonesia, melalui pembelajaran antar budaya;
2. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan softskill mahasiswa yang memiliki karakter Pancasila agar siap bergaul secara kooperatif dan kompetitif dengan bangsa-bangsa lain di dunia demi martabat bangsa melalui pembelajaran terpadu;
3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain melalui transfer kredit dan perolehan kredit;
4. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan keunggulan komparatif masing-masing perguruan tinggi.

BAB II

KETENTUAN PROGRAM TRANSFER KREDIT DALAM NEGERI MAHASISWA NON KEPENDIDIKAN

A. Ketentuan Umum

Dalam buku pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa Non Kependidikan adalah program pertukaran mahasiswa yang berasal dari program studi non kependidikan melalui kerja sama antara UNNES dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di-Indonesia.
2. Perguruan tinggi pengirim adalah UNNES.
3. Perguruan tinggi penerima adalah perguruan tinggi tujuan dari mahasiswa peserta Program Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa Non Kependidikan UNNES.
4. Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa Non Kependidikan ini diupayakan terlaksana secara resiprokal pada tingkat perguruan tinggi dengan program studi yang sama atau berbeda;
5. Pengalihan Angka Kredit (PERMENDIKBUD No. 14) adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
6. Pemerolehan Angka Kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk memperkaya capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
7. Pengalihan Angka Kredit dan Pemerolehan Angka Kredit dapat dilakukan antar program studi yang sama atau yang berbeda.
8. Adanya perbedaan angka kredit dan nama mata kuliah dapat diatur berdasarkan kebijakan masing-masing perguruan tinggi (pengirim dan penerima).

B. Persyaratan Keikutsertaan

Program studi pengirim peserta wajib memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Program studi yang berada di UNNES.
2. Program studi peserta terakreditasi oleh BAN-PT atau LAM sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berstatus aktif.
3. Perguruan tinggi tujuan terakreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diupayakan minimal terakreditasi institusi B dan akreditasi program studi tujuan adalah A.
4. Apabila perguruan tinggi tujuan telah terakreditasi institusi A, maka akreditasi prodi tujuan minimal B.

C. Penetapan Program Studi Peserta

Penetapan program studi peserta adalah sebagai berikut:

1. UNNES menetapkan kuota Program Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa Non Kependidikan sebanyak 6 (enam) mahasiswa.
2. UNNES memberikan arahan/instruksi kepada Fakultas/Jurusan atau Program Studi untuk mengusulkan calon peserta Program Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa Non Kependidikan.
3. Program studi pengirim menghubungi program studi perguruan tinggi penerima.
4. Bagian Kerja Sama UNNES melakukan seleksi mahasiswa calon peserta Program Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa Non Kependidikan yang memenuhi persyaratan, sesuai dengan jumlah kuota yang ditentukan untuk kemudian diusulkan kepada Rektor.
5. Rektor menetapkan calon peserta program dan mengirim ke perguruan tinggi Penerima.

6. Bagian Kerja sama UNNES menghubungi calon perguruan tinggi Mitra, mempersiapkan dan melaksanakan pemberangkatan serta pengembalian mahasiswa Program Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa Non Kependidikan.

D. Penetapan Pengalihan Kredit dan Pemerolehan Kredit

Kurikulum yang dapat diambil adalah mata kuliah, termasuk tugas akhir, praktik kerja lapangan/industri atau magang dengan mengutamakan pembimbingan bersama antar perguruan tinggi.

Prodi menerbitkan daftar program studi dan mata kuliah yang dapat diambil oleh calon peserta beserta silabusnya atau rencana, kuota serta jadwal perkuliahan dengan berkomunikasi dengan prodi antar perguruan tinggi.

E. Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama

1. Sebelum melaksanakan Program Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa Non Kependidikan, kedua Universitas telah melaksanakan kerja sama dengan dibuktikan dengan naskah kerja sama, diutamakan Nota Kesepahaman.
2. Apabila perguruan tinggi Mitra belum memiliki Nota Kesepahaman dengan UNNES, Bagian Kerja Sama UNNES akan memfasilitasi dengan membuat Nota Kesepahaman dengan perguruan tinggi Mitra tersebut.
3. Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Rektor masing-masing perguruan tinggi yang selanjutnya disebut Para Pihak.
4. Dalam jangka waktu yang disepakati oleh Para Pihak, Nota Kesepahaman harus ditindaklanjuti dengan membuat dan menyepakati Perjanjian Kerja Sama yang berisi ketentuan yang lebih

rinci dan lebih teknis dari pelaksanaan kerja sama pertukaran mahasiswa.

5. Perjanjian Kerja sama sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas perguruan tinggi yang melaksanakan kerja sama.
 - b. Jangka waktu perjanjian kerja sama.
 - c. Deskripsi program kerja sama secara rinci yang sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - 1) Sistem rekrutmen, termasuk ketentuan persyaratan-persyaratan mahasiswa calon peserta program.
 - 2) Kurikulum (pencapaian pembelajaran, proses belajar, beban belajar, evaluasi dan sistim pelaksanaannya).
 - 3) Jumlah program studi yang ditawarkan dari masing-masing Fakultas/Jurusan.
 - 4) Jumlah mahasiswa yang dapat diterima sebagai peserta program untuk masing-masing program studi.
 - 5) Sistim koordinasi pelaksanaan program kerja sama.
 - 6) Pembiayaan program meliputi
 - a) Hak dan Kewajiban para pihak/Perguruan Tinggi yang bekerja sama.
 - b) Hak dan Kewajiban mahasiswa peserta Program.
 - c) Penyelesaian perselisihan.
 - d) Berakhirnya Perjanjian Kerja sama.

Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja sama dibuat dalam jumlah rangkap 2 (eksemplar) sesuai dengan jumlah perguruan tinggi yang melaksanakan kerja sama yang bersangkutan dan 1 (satu) rangkap diperuntukkan bagi Universitas.

BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM TRANSFER KREDIT DALAM NEGERI
MAHASISWA NON KEPENDIDIKAN

A. Persyaratan Mahasiswa Calon Peserta Program Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa Non Kependidikan

Peserta adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa aktif UNNES minimal semester 3;
- b. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3.00 atau berprestasi sekurang-kurangnya di tingkat provinsi;
- c. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik pada perguruan tinggi pengirim;
- d. Memperoleh surat izin tertulis dari orang tua atau wali bermaterai 6000;
- e. Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran;
- f. Dinyatakan sehat dengan bukti Surat Keterangan Sehat dari Dokter.
- g. Memiliki Asuransi Kesehatan.

B. Mekanisme Perekrutan/Seleksi

1. Bagian kerja sama menerima usulan calon peserta dari program studi pengusul;
2. UNNES melakukan seleksi secara transparan dan akuntabel;
3. Hasil seleksi ditetapkan dengan SK Rektor; dan
4. UNNES mengirimkan mahasiswa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

C. Pelaksanaan Program

1. Pengalihan dan pemrolehan angka kredit dilaksanakan dalam suatu semester sesuai kalender akademik perguruan tinggi penerima;
2. Setiap peserta Program Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa Non Kependidikan diharapkan mempelajari dan memahami adat istiadat, budaya, dan karakteristik masyarakat di lingkungan perguruan tinggi penerima baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur;
3. Seorang mahasiswa hanya memiliki satu kali kesempatan untuk memperoleh bantuan biaya Program Transfer Kredit;
4. Jumlah satuan kredit semester (SKS) yang dapat diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNNES;
5. Mahasiswa peserta diwajibkan mengikuti ketentuan administrasi, akademik dan tata tertib kehidupan kampus pada perguruan tinggi penerima;
6. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta Program Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa Non Kependidikan dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku di program studi/perguruan tinggi penerima;
7. Pada akhir kegiatan Program Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa Non Kependidikan, mahasiswa berhak mendapat transkrip nilai untuk mata kuliah yang telah diambilnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi penerima sebagai bukti pengalihan angka kredit atau sertifikat kegiatan lainnya dalam bentuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai bukti pemerolehan angka kredit yang diakui oleh UNNES.

D. Proses Pemberangkatan Mahasiswa

1. Rektor menunjuk petugas yang bertanggungjawab dalam urusan pemberangkatan dan penerimaan mahasiswa peserta program.
2. Sebelum berangkat menuju perguruan tinggi penerima, mahasiswa peserta Program Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa Non Kependidikan diberi pembekalan dan seluruh informasi/keterangan-keterangan yang terkait dengan Program Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa Non Kependidikan.
3. Pembekalan berisi informasi yang jelas mengenai:
 - a. maksud dan tujuan pertukaran mahasiswa Program Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa Non Kependidikan;
 - b. hak dan kewajiban peserta pertukaran mahasiswa Program Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa Non Kependidikan;
 - c. perguruan tinggi yang akan dituju;
 - d. kota tempat tinggal;
 - e. nama, alamat, dan nomor kontak penanggung jawab.
4. Petugas pemberangkatan dari UNNES berkoordinasi dengan petugas dari perguruan tinggi penerima mengenai keberangkatan mahasiswa peserta program berkenaan dengan tanggal keberangkatan dan model transportasi yang digunakan, sesuai dengan kesiapan perguruan tinggi penerima termasuk pemondokan.
5. Untuk keamanan dan kenyamanan mahasiswa peserta Program Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa Non Kependidikan, maka petugas penjemputan dari perguruan tinggi penerima menjemput mahasiswa peserta program di bandara/ pelabuhan/stasiun/terminal tempat kedatangan mahasiswa peserta program dan mengantarkan mahasiswa peserta program ke tempat yang telah ditetapkan oleh petugas dari perguruan tinggi penerima.

E. Penyambutan dan Pendampingan

1. Mahasiswa peserta pertukaran mahasiswa untuk Program Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa Non Kependidikan datang di perguruan tinggi penerima untuk melakukan registrasi, mengurus Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), dan menerima penjelasan tentang peraturan akademik dan tata kehidupan kampus.
2. Setelah proses No. 1 selesai, mahasiswa-mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa untuk Program Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa Non Kependidikan diterima oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.
3. Pimpinan perguruan tinggi menyerahkan-terimakan peserta kepada Dekan dan/atau Ketua Program Studi.

F. Pelaksanaan Kegiatan Akademik

1. Pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa tersebut dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dan peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi penerima.
2. Mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa untuk Program Transfer Kredit Mahasiswa Non Kependidikan wajib mematuhi setiap peraturan akademik, peraturan disiplin, etika mahasiswa dan peraturan-peraturan lainnya yang diberlakukan oleh perguruan tinggi penerima.
3. Mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa untuk Program Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa Non Kependidikan diperlakukan sama dengan mahasiswa perguruan tinggi penerima dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik.

G. Pembiayaan Program

1. Sumber pembiayaan penyelenggaraan program pertukaran mahasiswa untuk Program Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa Non Kependidikan berasal dari PNBPN UNNES, mahasiswa peserta pertukaran mahasiswa untuk Program Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa Non Kependidikan dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, yang sesuai dengan standar SBM Beasiswa.
2. Peserta Program Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa Non Kependidikan UNNES berhak mendapatkan:
 - a. Tiket PP mahasiswa (kelas ekonomi untuk darat maupun udara);
 - b. Bantuan pemondokan/akomodasi mahasiswa selama program (5 bulan) dari UNNES;
 - c. Biaya penjemputan dan pelepasan mahasiswa dari kampus UNNES ke stasiun/ bandara;
 - d. UNNES tidak menanggung biaya hidup mahasiswa peserta selama mengikuti program.
3. Sumber lain berupa bantuan parsial, baik dari lembaga/institusi maupun per-orangan yang tidak mengikat.
4. Biaya mandiri mahasiswa yang memenuhi syarat sebagai peserta program pertukaran mahasiswa untuk Program Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa Non Kependidikan yang bersifat sukarela, dan tidak mengikat.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

1. UNNES dan perguruan tinggi penerima melakukan monitoring atas pelaksanaan Program Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa Non Kependidikan di perguruan tinggi penerima.
2. Perguruan tinggi penerima menyampaikan laporan perkembangan dan keadaan mahasiswa Peserta pertukaran mahasiswa untuk Program Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa Non Kependidikan setelah berakhirnya ujian akhir semester (UAS).
3. Pada setiap akhir semester, Peserta Program Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa Non Kependidikan membuat dan menyampaikan laporan akhir kegiatan yang memuat keseluruhan pelaksanaan kegiatan.
4. Isi laporan kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Daftar nama, asal perguruan tinggi dan program studi peserta
 - c. Laporan kegiatan dan hal-hal penting yang terjadi selama kegiatan;
 - d. Salinan daftar kartu hasil studi semester peserta yang ditandatangani oleh pihak berkompeten, sesuai transkrip nilai ujian mata kuliah;
 - e. Daftar kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler yang telah dilaksanakan peserta, dan penghargaan disertai sertifikat, atau tanda keikutsertaan kegiatan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (jika ada);
 - f. Masukan dan usul saran perbaikan pelaksanaan program;
 - g. Foto-foto kegiatan;
 - h. Testimoni peserta dalam bentuk cetak dan audio visual;
 - i. Lampiran-lampiran (jika ada).

B. Evaluasi Program


1. UNNES dan perguruan tinggi penerima perlu melakukan evaluasi bersama berdasarkan hasil monitoring dan laporan kegiatan setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pertukaran mahasiswa untuk Program Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa Non Kependidikan.
2. Hasil dari seluruh laporan peserta dan perguruan tinggi penerima program pertukaran mahasiswa ini, akan di rangkum dan dianalisis oleh Bagian Kerja Sama UNNES sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kegiatan Program Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa pada tahun berikutnya.
3. Evaluasi program pertukaran mahasiswa untuk Program Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa Non Kependidikan menghasilkan keputusan bersama tentang keberlanjutan program dan/atau rekomendasi perbaikan-perbaikan Program Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa Non Kependidikan untuk masa yang akan datang bagi seluruh *stakeholder* terkait.
4. Bagian Kerja Sama UNNES melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala di beberapa perguruan tinggi penerima melalui koordinasi dengan perguruan tinggi penerima guna memastikan mutu penyelenggaraan Program Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa Non Kependidikan secara keseluruhan.

BAB V

PENUTUP

Demikian panduan ini disusun sebagai rujukan seluruh prodi yang melakukan kerja sama, terutama yang berkaitan dengan program pertukaran mahasiswa, khususnya Program Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa Non Kependidikan. Program ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran nilai-nilai budaya dan sekaligus menjadi pemersatu untuk memperkuat nilai kebangsaan NKRI antar mahasiswa dan tentunya seluruh mahasiswa Indonesia.

Program ini memberikan dampak positif untuk pengembangan UNNES. Besar harapan kami, UNNES menjadi Perguruan Tinggi yang lebih berkualitas dan memberikan nilai tambah untuk pengembangan program kerja sama perguruan tinggi dan *credit transfer learning* dengan perguruan tinggi lainnya.

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

REKTOR
FATHUR ROKHMAN 